



BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT BAGI TENAGA HARIAN KONTRAK
YANG BERTUGAS DI KELURAHAN KUTAWARU
KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah memiliki tingkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah terpencil, sehingga dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya, kepada Tenaga Harian Kontrak yang bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT BAGI TENAGA HARIAN KONTRAK YANG BERTUGAS DI KELURAHAN KUTAWARU KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP .

Pasal 1

Memberikan Bantuan Transport bagi Tenaga Harian Kontrak yang bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 2

Menugaskan Lurah Kutawaru sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Kegiatan/Rekening 4.01.4.01.06.01.07.5.2.1.01.07.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI CILACAP,

TTD

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

Ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 101